**EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET TANAH PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

*Evaluation of Land Asset Administration in The General Section of The Regional Secretariat of North Bolaang Mongondow Regency*

**Edison Aprilio Ayomi1, Lintje Kalangi2, Dhullo Afandi3**

123Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email:

[liokribs@gmail.com1](mailto:liokribs@gmail.com1), lintjekalangi@gmail.com[2](mailto:2), [dhullo.afandi@unsrat.ac.id3](mailto:dhullo.afandi@unsrat.ac.id3)

**Abstrak:**. Aset daerah merupakan bagian dari Barang Milik Daerah (BMD) yang memiliki manfaat untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Salah satu aset yang dimiliki oleh daerah ialah aset tanah. Dalam rangka pembangunan suatu daerah, aset tanah memiliki peran yang penting, mengingat setiap bangunan-bangunan milik daerah berdiri diatas tanah yang merupakan aset daerah tersebut. Bagian Umum Sekretariat Daerah perlu melakukan penatausahaan yang baik terhadap aset tanah agar pembangunan serta pelayanan publik di kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat berjalan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penatausahaan yang dilakukan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabuaten Bolaang Mongondow Utara apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian penatausahaan yang dilakukan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara belum sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

**Kata kunci**: Evaluasi, Penatausahaan, Aset tanah

***Abstract:*** *Regional assets are part of Regional Property (BMD) which have benefits for the development of the region concerned. One of the assets owned by the region is land assets. In the context of developing an area, land assets have an important role, considering that every building belonging to the region stands on land which is an asset of the area. The General Section of the Regional Secretariat needs to carry out good administration of land assets so that development and public services in the North Bolaang Mongondow district can run well. The purpose of this study was to evaluate the administration carried out by the General Section of the Regional Secretariat of North Bolaang Mongondow Regency whether it was in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016. This study used a qualitative descriptive method by interview and documentation. The results of administrative research conducted by the General Section of the Regional Secretariat of North Bolaang Mongondow Regency are not in accordance with Permendagri Number 19 of 2016.*

**Keyword*:*** *Keywords: Evaluation, Administration, Land Asse*

**PENDAHULUAN**

Aset daerah merupakan bagian dari Barang Milik Daerah (BMD) yang keberadaannya di atur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia. Aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh daerah yang memiliki manfaat untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah, oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Aset daerah dapat di katagorikan menjadi dua bagian yaitu:

1. Benda tidak bergerak (real property) meliputi tanah, bangunan gedung, bagunan air, jalan dan jembatan, instansi, jaringan, serta monument/bangunan bersejarah.
2. Benda bergerak (personal property) meliputi mesin kendaraan, peralatan (seperti alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, persedian (seperti barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong dan sebagainya.

Khusus aset tanah yang merupakan aset tidak bergerak atau tetap dalam BMD, aset ini memiliki peran yang penting dalam rangka menunjang pembangunan suatu daerah. Hal ini disebabkan karena setiap bangunan-bangunan milik daerah itu berdiri di atas tanah yang merupakan aset dari daerah itu sendiri, seperti kantor- kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Aset tanah juga merupakan aset tetap yang nilai materialnya cenderung lebih besar dari aset tetap lainnya.

Dalam mengelola aset tanah ini, perlu dilakukan penatausahaan yang baik sesuai PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 1 angka 24 “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan”. Penatausahaan harus dilakukan dengan baik karena melalui penatausahaan mengahasilkan sebuah laporan keuangan. Maka setiap aset harus dicatat sesuai Standar Akuntansi yang berlaku, untuk aset tetap pemerintahan maka dicatat dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tepatnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap.

Penatausahaan aset tanah di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih belum berjalan dengan baik dilihat dari pengamanan tanah, ada beberapa tanah yang belum di ketahui batas tanahnya dan dan tidak dipasang pembatas tanah serta belum di sertifikatkan. Dapat diketahui bahwa jumlah tanah yang dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2014 - 2020 berjumlah 63 persil. Oleh karena itu dianggap penting untuk diadakan sebuah penelitian dalam rangka mengevaluasi penatausahaan yang dilakukan oleh Bagian Umm Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap aset tetap tanah.

* 1. **Akuntansi**

Menurut Frederich D.S.Choi, Gerdhard G.Mueller, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi ekonomi agar memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan- keputusan.Selanjutnya, James M Reeve, dkk (2013:9), akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Selain itu akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja perusahaan.

* 1. **Akuntansi Pemerintah**

Menurut Frederich D.S.Choi, Gerdhard G.Mueller, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi ekonomi agar memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan- keputusan.Selanjutnya, James M Reeve, dkk (2013:9), akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Selain itu akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja perusahaan.

* 1. **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Pasal 1 Ayat (11), Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dan prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak realisasi transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

* 1. **Aset Tetap**

Aset tetap dalam SAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas meliputi: tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

* 1. **Aset Tanah**

Tanah merupakan jenis aktiva yang unik dari pada jenis aktiva lainnya, sebab nilai tanah selalu meningkat sesuai perkembangan pasar. Tanah sendiri adalah aktiva tetap berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau disempurnakan dahulu sampai siap pakai dan memiliki manfaat ekonomi lebih dari satu tahun yang tidak untuk diperjualbelikan.

Adapun fakta bahwa tidak semua tanah adalah milik pemerintah, untuk itu pemerintah harus melakukan pembelian tanah jika dibutuhkan dalam upaya melancarkan kegiatan operasional pemerintah. Jika tidak semua tanah adalah milik pemerintah, itu menandakan bahwa kepemilikan tanah juga ada pada warga masyarakat yang sudah terlebih dahulu bertempat tinggal di daerah letak tanah yang dimaksudkan. Dengan demikian sudah jelas bahwa pemerintah harus membeli tanah dari warga masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu memiliki hak “kepemilikan” atau sertifikat. Hal ini jelas tertulis pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 19 ayat 2 Sertifikat adalah tanda bukti hak, untuk Hak Atas Tanah (sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA) termasuk Hak Pengelolaan, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, dan Hak Tanggungan, yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.

* 1. **Barang Milik Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Barang Milik Daerah (BMN/BMD). Pasal 1 angka (2) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainya yang sah. (3) Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (4) Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan demikian Barang Milik Negara/Daerah yang dibeli atau diperoleh semuanya dikelola dan digunakan oleh pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dan bertanggung jawab, maka dari itu tidak ada satupun Barang Milik Negara/Daerah yang dapat diakui sebagai barang pribadi.

* 1. **Penatausahaan**

Menurut Peraturan Mendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal (1) Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pembukuan pada penatausahaan BMD sangat jelas tertera dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 474 dan 475. Pembukaan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh pengguna barang berdasarakan format Kartu Inventarisasi Barang (KIB).
2. Inventarisasi. merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Inventarisasi dilakukan oleh pengguna Barang paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Inventarisasi Penatausahaan BMD sangat jelas tertera dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 476 dan 477.
3. Pelaporan adalah kegiatan terakhir dari proses penatausahaan. Pelaporan yang dimaksud ialah melaporakan hasil pelaksanaan kegiatan pembukuaan dan inventarisasi. Pelaporan dibuat oleh pengguna barang untuk dilaporkan kepada kepala daerah melalui pengelola barang. Pelaporan yang dibuat adalah laporan semesteran dan laporan tahunan. Pelaporan Penatausahaan BMD jelas tertera pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 478 dan 479

**METODE PENELITIAN**

* 1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskrptif. Penelitian ini berguna untuk mengevaluasi Penatausahaan dalam Aspek Pengumpulan Data Dan Pencatatan Dalam Pembelian Tanah (Aset) Pemerintah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara.

* 1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten BolaangMongondow Utara, yang terletak di Jalan Trans Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian dimulai dari Maret 2021 sampai dengan selesai.

* 1. **Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah data kualitatif deskriptif. Data kualitatif pada penelitian ini berupa uraian dan penjelasan dalam hal sejarah, bahkan prosedur atau mekanisme penatausahaan BMD dalam hal ini aset tanah dengan melihat bagaimana proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, pada Bagian Umum Sekretariat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dan juga penulis menggunakan data hasil dari wawancara dengan narasumber. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang didapatkan dari Bagian Umum Sekretariat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam bentuk wawancara dengan narasumber tentang penatausahaan BMD tanah pada Bagian Umum Sekretariat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Data sekunder berupa data yang didapatkan dari undang- undang, jurnal ilmiah, peraturan-peraturan pemerintah, internet, serta media lainnya yang menyajikan informasi terkait dengan penelitian ini.

* 1. **Metode dan Proses Analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif, Penelitian ini mempelajari tata cara penatausahaan BMD dari objek, dan juga menganalisis penerapan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah apakah telah sesuai atau belum dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data. Pada proses ini peneliti akan pengumpulkan data dengan dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan mulai dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan serta pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan
2. Evaluasi. Pada proses ini setiap data yang terkumpul akan dievaluasi untuk mengetahui penatausahaan yang dilakukan apakah sesuai dengan aturan yang yang berlaku atau tidak. Evaluasi dengan cara membandingkan proses pembukuan, inventarisasi dan laporan yang dilaksanakan terhadap aset tanah di Bagian Umum Sekretariat Daerah dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan mengevaluasi hal-hal yang diatur oleh Permendagri 19 tahun 2016 dan hal-hal yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Bagian Umum, apabila ditemukan hal-hal yang telah dilaksanakan maka penatausahaan aset tanah dianggap sudah memadai tetapi apabila tidak dilaksanakan maka akan ditelusuri lebih lanjut mengapa hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Bagian Umum.
3. Penarikan kesimpulan. Peneliti akan menarik kesimpulan dari evaluasi berdasarkan hasil yang diperoleh. Kesimpulan menjadi acuan peneliti untuk pemberian saran sesuai dengan hasil penelitian.
4. Pemberian saran. Peneliti akan memberikan saran dari kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat mengevaluasi penatausahaan yang dilkakuakn apakah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Hasil**

1. **Pembukuan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah**

Pembukuan aset tanah pada Bagian Umum Sekretariat daerah dilakukan oleh Pengguna Barang dalam hal ini Kepala Bagian Umum (Bpk. Erwin Talibo, S.Kom.) dan Staf pada Bagian Umum selaku Pengurus Barang (Bpk. Irfan Kapu. A.Md) yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara untuk melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah. Dalam proses pembukuan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dilakukan oleh Pengurus Barang melalui penginputan di **aplikasi SIMDA BMD** pada Menu Penatausahaan. Kegiatan pembukuan merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah). Pengimputan pada aplikasi SIMDA BMD dilandasakan pada panduan teknis pengisian kartu Inventaris Barang yang tercantum pada lampiran 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Melalui wawancara yang telah dilakukan, setiap menu telah diisi sesuai dengan aturan yang ada, namun untuk menu tanggal dan nomor sertifikat tanah, pengurus barang mengimput menu tersebut dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) hal ini dilakukan karena pengguna barang belum mengurus sertifikat tanah yang menjadi tanggung jawab Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolmut.

1. **Inventarisasi Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah**

Bagian Umum Sekretariat Darah menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penatausahaan terhadap aset tanah dimulai sejak tahun 2014 berdasarkan keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara. Namun berdasarakan hasil wawancara, sejak tahun 2014 Bagian Umum Sekretariat Daerah belum pernah melakukan Inventarisasi. Bagian Umum Sekda telah melakukan rencana untuk melaksanakan inventarisasi pada tahun 2020 namun belum terealisasiakan karena masalah anggaran.

1. **Pelaporan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah**

Pelaporan aset tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dilakukan setiap semesteran dan tahunan pada tahun berjalan melalui aplikasi SIMDA BMD yang mempermudah pelaporan BMD. Dengan selesainya proses pembukuan maka laporan Aset Tanah pada Kartu Inventaris Barang (KIB A) dapat diprint/dilihat secara langsung pada Menu Laporan Penatausahaan KIB A TANAH.

* 1. **Pembahasan**

1. **Evaluasi Pembukuan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah**

Pengimputan yang telah di lakukan pada aplikasi SIMDA BMD dalam rangka mendaftar dan mencatat setiap tanah yang menjadi tanggung jawab Bagian Umum Sekretarat Daerah kabupaten Bolmut sebagian besar telah sesuai dengan aturan yang ada. Namun seperti yang telah dikatakan pada hasil penelitian diatas ternyata ada dua menu yang pengimputannya perlu di perhatikan, yaitu tanggal dan nomor sertifikat.

Pada menu tanggal dan nomor sertifikat, pengurus barang menginputnya sesuai dengan tanggal dan nomor yang ada pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT), ini tentu **tidak sesuai** dengan perintah permendagri untuk mengisi kolom tersebut sesuai dengan tanggal dan nomor yang tertera pada surat sertifikat tanah. Hal ini disebabkan karena Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum membuat sertifikat pada setiap tanah yang dibeli, mengingat bahwa semua tanah yang menjadi urusan bagian umum sekretariat daerah, asal-usul nya bukan dari hibah melainkan dari pembelian. Masalah ini telah menjadi bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mendapat teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait masalah ini. Masalah lain juga muncul dari masyarakat, masyarakat yang mengetahui bahwa tanah mereka yang telah dibeli oleh pemerintah dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum bersetifikat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk memindahkan batas tanah yang ada. Jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan kehilangan aset khususnya aset tanah karena sertifikat merupakan surat kepemilikan yang sah.

1. **Evaluasi Inventarisasi Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum melakukan Inventarisasi aset tanah disebabkan belum tersedianya anggaran kegiatan. Hal ini jika dikaitkan dengan Permendagri 19 tahun 2016 pasal 477 “Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun”. Karana Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bertanggungjawab atas penatausahaan sejak tahun 2014 berarti seharusnya inventarisasi harus dilakukan pada tahun 2019. Oleh sebab itu, peneliti tidak bisa melakukan evaluasi terhadap kegiatan inventarisasi yang telah dilakukan, namun dengan tidak dilakukannya inventarisasi maka Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara **belum melaksanakan proses penatausahaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.**

Kegiatan inventarisasi adalah kegiatan yang penting dalam rangka pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang serta juga merupakan bentuk usaha untuk dapat memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Dan ketika kegiatan inventarisasi ini tidak dilakukan, maka peran yang sangat penting dari kegiatan ini tentu tidak bisa terlaksana.

1. **Evaluasi Pelaporan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian pelaporan aset tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah membuat laporan aset tanah semesteran dan tahunan tepat waktu berupa laporan Kartu Inventaris Barang (KIB A) Barang sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada pengelola barang jika dikaitkan dengan Permendagri 19 tahun 2016 pasal 478 ayat 1 Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan untuk disampaikan kepada pengguna barang. Ayat 2 Pengguna Barang menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan dan Ayat 3 Laporan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada pengelola barang. Maka dapat di tarik sebuah simpulan bahwa Pelaporan Aset Tanah di Bagian umum Sekretariat Daerah sudah sesuai peraturan yang berlaku.

**PENUTUP**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang di uraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) khusus Aset Tanah pada Bagian Umum Sekreatariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**4.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yang sesuai dengan kesimpulan pada penelitian yaitu Bagian Umum Sekreatariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pengguna Barang Milik Daerah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengurus sertifikat sebagai bukti sah Kepemilikan Aset Tanah Milik Pemerintah
2. Melaksanakan Inventarisasi BMD khusus aset tanah sekali dalam lima tahun.

**Daftar Pustaka**

Anartany, Shara., Suseno Deky. (2018). Strategi Aset Idle Daerah Provinsi JawaTengah*. Economics Development Analysis Journal 7* (1).

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/21923>

Badeoda, Yosef. (2012). Pemanfaatan aset tanah milik instansi pemerintah*. Jurnal Keadilan* Vol. 6 (1).

Damopoli, Meyflin. Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Daerah Kota Manado*. Jurnal Politico.*

[*https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30710*](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30710)

Hasanah, Nurmalia., Fauzi, Achmad. (2017). Akuntansi pemerintahan. Bogor: InMedia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permatasari, Ayu. Hastuti. (2020). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KotaBandung. Prosising The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar.

Sutaryo. *Manajemen Aset Daerah.* Ak-Jurusan Akuntansi FE UNS.